



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

NOMOR : 20 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN YANG DIKUASAI OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pasar Grosir dan atau Pertokoan merupakan obyek Retribusi / Potensi sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang perlu untuk digali ;
- b. bahwa untuk maksud konsideran huruf a diatas perlu menetapkan Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Sidoarjo dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten / Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) .
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) .

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029) .
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) .
5. Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) .
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana .
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) .
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan .
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah .
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pedoman Pengesahan Peraturan Daerah .
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman tata cara Pemungutan Retribusi Daerah .
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1975 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 14 tahun 1988 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN
YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

B A B I

Ketentuan Umum

Pasal I

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo .
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- d. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo .
- e. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo .
- f. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo .
- g. Pejabat/petugas Pasar Daerah adalah Pejabat/petugas dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk/ditugaskan oleh Kepala Daerah.

- h. Dinas Pasar Daerah adalah Dinas Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang - undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- j. Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah Pasar Grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Perusahaan Daerah (PD), Pasar dan Pihak Swasta.
- k. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
- l. Jasa Umum adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan .
- m. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta .
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- o. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah .

- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang .
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dipungut Retribusi atas penggunaan/pemanfaatan jasa pelayanan Pasar Grosir dan atau Pertokoan.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah setiap pemanfaatan/penggunaan fasilitas pada Pasar Grosir dan atau Pertokoan

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas Pasar Grosir dan atau Pertokoan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

Pasal 6

Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas Pasar Grosir dan atau Pertokoan beserta perlengkapan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Pasar Grosir dan atau Pertokoan.

B A B V

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Atas pemakaian tempat pasar grosir dan atau pertokoan dikenakan retribusi
- (2) Besarnya retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar Rp. 300,-/m² (tiga ratus rupiah per meter persegi) setiap hari.
- (3) Retribusi dimaksud ayat (2) pasal ini harus dibayar sedikitnya sebesar uang retribusi untuk satu bulan.

Pasal 8

- (1) Para penjual/penyetor berbagai jenis barang yang memasukkan ke pasar grosir dan atau pertokoan harus mendaftarkan kepada pejabat / petugas Pasar.
- (2) Setiap memasukkan berbagai jenis barang ke pasar grosir dan atau pertokoan dikenakan retribusi sebesar 1 % (satu persen) dari harga penjualannya dan retribusi tersebut harus dibayar lebih dahulu.
- (3) Setiap transaksi jual beli ternak (lembu / kerbau dan kambing) melaporkan kepada petugas yang ditunjuk untuk memperoleh Surat Keterangan balik nama.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi dimaksud Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini disetor secara bruto ke Kas Daerah melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Sidoarjo adalah Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib Retribusi dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dengan catatan persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi.
- (4) Tatacara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X
TATACARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putus banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 16

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XII

KADALUWARSA

Pasal 17

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Tegoran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII

TATACARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.

- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali retribusi terutang.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Dearah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas
 - b. Meneliti, mencari, dan, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran pembuatan yang dilakuan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. menyuruh berhenti melarang seorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - j. menghentikan penyidikan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada Tanggal : 30 April 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

K e t u a

Drs. S O E T O M O, Msi

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S I D O A R J O

S O E D J I T O

Pasal 22

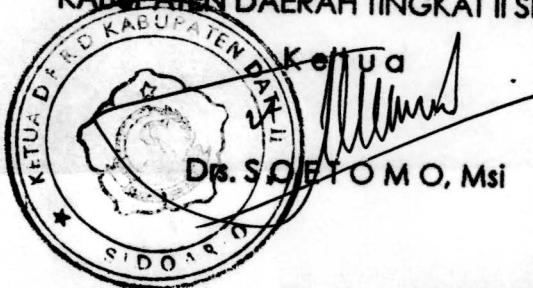
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada Tanggal : 30 April 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II



DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia

No. 974.35-043 Tgl. : 26-01-99

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Drs. KARSAR AS.



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sidoarjo Nomor 5 tahun 1999 Seri B pada tanggal 3 Pebruari 1999.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
S I D O A R J O
Sekretaris Wilayah/Daerah

SOENJOTO, SH
Pembina Utama Muda
Nip 010068 733

Pada Tanggal : 30 Januari 1999
Ditetapkan di : Sidoarjo

Daerah Tingkat II Sidoarjo
berempuannya dalam Kabupaten Daerah
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
agar setiap orang dapat mengetahuinya

diundangkan
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
pada 33

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 20 TAHUN 1998

TENTANG
RETRIBUSI PASAR GROSIR ATAU PERTOKOAN
YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

I. Penjelasan Umum.

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Pasal 3 ayat (2) huruf b tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan, maka dalam rangka lebih memantapkan Otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal.

Pasal 1 sampai dengan 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 ayat (3) : yang dimaksud ternak adalah sapi, kerbau dan kambing.

Pasal 9 sampai dengan 22 : Cukup Jelas.